



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara(Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

Nomor 53/Pid.C/2023/PN Amb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Ambon, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, yang berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Sultan Hairun pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 pukul 09.00 WIT dalam perkara :

Yasrul

Susunan Sidang

Ismail Wael, S.H.M.H.Hakim;
Zulfikar Latukau, S.H.,.....Panitera Pengganti;
Selly Takaria, S.E.,.....Kuasa Penuntut Umum;


Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Yasrul;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hila Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Perda No. 2 Tahun 2017;

Selanjutnya atas perintah Hakim, kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor BP/57/IX/2023/PPNS PERDA tanggal 25 Oktober 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 53/Pid.C/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti dan mengakui isi dakwaan tersebut

Sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 Buah STNK DE 1994 LU;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberikan keterangan di sidang.

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian saksi menerangkan:

Nama lengkap Maria Muskita, tempat lahir: Ambon, tanggal lahir 30 Oktober 1985, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Batu Gajah, Kec. Sirimau Kota Ambon, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya sehat ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Oktober 2023 ;
- Bahwa saya mendapat bukti bahwa terdakwa melanggar Perda No. 2 Tahun 2027, Kartu Pengawasan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian saksi menerangkan:

Nama lengkap Glend D. Karmite, tempat lahir: Ambon, tanggal lahir 30 Oktober 1985, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Halong Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya sehat ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Oktober 2023 ;
- Bahwa saya mendapat bukti bahwa terdakwa melanggar Perda No. 2 Tahun 2027, Kartu Pengawasan;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 53/Pid.C/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya benar;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan saksi lagi. Oleh karena Kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan saksi maka sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sehat ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Oktober 2023 ;
- Bahwa saya telah melanggar Perda No. 2 Tahun 2027, Kartu Pengawasan;

Setelah pemeriksaan pembuktian dinyatakan selesai, Hakim membacakan Pasal 59 Perda Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan-perturan lain yang bersangkutan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANNYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **YASRUL** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi Maria Muskita dan saksi Glend D. Karmite serta keterangan Terdakwa maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yasrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap tempat dan fasilitas umum yang melanggar PERDA Nomor 2 Tahun 2017;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK DE 1994 LU ;dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000, (seribu rupiah);

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 53/Pid.C/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut :

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ;

Setelah itu sidang ditutup;

Demikian Catatan Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulfikar Latukau, S.H.

Ismail Wael, S.H.M.H.